



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 04 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Sepupu dua kali Penggugat bernama SAKSI NIKAH I;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang Tanah Kapling seluas 10 Meter X 12 Meter yang terletak di Dusun Cempaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun di Tarakan, kemudian pindah di Kabupaten Bulukumba selama 3 hari dan telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang manafkahi Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 dimana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat pergi dengan alasan pergi kerja namun tidak kembali sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk Itsbat Nikah masing-masing bernama;

a. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, saksi merupakan sepupu dua kali penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM selaku imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan Tambang Pagala;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, saksi merupakan paman penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah SAKSI NIKAH I yaitu sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah IMAM selaku imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (Tambang Pagala) dan SAKSI NIKAH I;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang itsbat nikah yang didalilkan penggugat;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



Pertimbangan tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah SAKSI NIKAH I yaitu sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal duniadan yang menikahkan adalah IMAM selaku imam kampung, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat pada saat menikah adalah sebidang Tanah Kapling seluas 10 Meter X 12 Meter yang terletak di Dusun Cempaga, Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah akan tetapi pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Penggugat dengan tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat Penggugat dengan tergugat setelah menikah penggugat dan tergugat tidak mengurus administrasi pencatatan nikah sehingga penggugat sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah saksi merupakan sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat dan pada saat penggugat dan tergugat menikah yang menjadi wali adalah saksi

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



sendiri (SAKSI NIKAH I) dan juga bertindak sebagai saksi nikah karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi kedua yang juga hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah dan juga sekaligus menjadi saksi nikah penggugat dan tergugat dan membenarkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah SAKSI NIKAH I dan juga bertindak sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2014, di Tarakan Kabupaten Tanah Tidung, yang menjadi wali dalam pernikahan adalah SAKSI NIKAH I yaitu sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah IMAM selaku imam kampung, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali yang sah, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sebagaimana tersebut pada pasal 21 ayat (1) adalah : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya dan kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara kandung laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka, dan kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah dan keturunan laki-laki mereka serta kelompok saudara laki-laki kandung kakek ;

Menimbang, bahwa apabila seluruh wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui alamatnya maka yang bertindak sebagai wali adalah wali Hakim (Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa, pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi wali nikah dan juga menjadi saksi nikah

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



adalah SAKSI NIKAH I yaitu sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat karena ayah kandung penggugat telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara kawin lari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, kemudian pada pasal 4 disebutkan bahwa : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut yang dihubungkan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah orang yang tidak berhak menjadi wali yaitu sebagai sepupu dua kali dari ibu kandung penggugat dan menyerahkan kepada Imam kampung untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pernikahan tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah sedangkan gugatan cerai haruslah pada alasan pernikahan yang sah, maka dengan demikian gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 671..000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12Jumadilakhir 1439 H. oleh kami, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai ketua majelis, Mustamin, LC. dan WildanaArsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim anggota,
ttd

Ketua majelis,
ttd

Mustamin, LC
ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

WildanaArsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	580.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.12/Pdt.G.2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)